

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Islam adalah agama fitrah, atau agama yang sesuai dengan fitrah penciptaan manusia. Selain berhubungan dengan akidah, fitrah manusia berhubungan dengan syariat. Dalam hal ini, fitrah berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut cara manusia menjalani kehidupannya dengan berpatokan pada pedoman hidup yang telah ditetapkan Allah. Dengan kata lain, Allah memerintahkan apa yang menurut fitrah manusia itu baik. Sebaliknya, Allah melarang apa yang menurut fitrah manusia jelek. Itulah prinsip ajaran agama Islam, yang mengantarkannya menyandang predikat agama fitrah.¹

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang harus dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia.

Keempat bidang ajaran Islam meskipun sama-sama mewujudkan untuk menggapai kemaslahatan umat manusia, tetapi untuk bidang-bidang aqidah, ibadah, dan akhlak, umat manusia tidak diberi kebebasan berkreasi sama

¹ Muhyidin Albarobis, *Islam Itu Mudah* (Jakarta: Artha Rivera, 2008), 11.

sekali, karena Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan yang akan dicapai manusia dari ketiga bidang ini. Berbeda dengan persoalan muamalah, di satu sisi ajaran Islam bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan manusia. Di sisi lain, ajaran Islam melakukan perubahan terhadap jenis muamalah yang telah ada, ada kalanya Islam membatalkan jenis muamalah tertentu. Dan yang terakhir, bagian besar Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah.²

Allah berfirman dalam QS. Al Baqarah (2) ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ۗ اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنِ اِلٰهِيْ ۙ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ
 ۗ وَاَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۗ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَابْ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْۤا ۗ ا ۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا
 اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّمْلِ ۗ هُوَ فْلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَاَسْتَشْهَدُوْا
 شٰهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۗ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ
 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّٰهَدٰۤاِ ۗ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا
 الْاٰخَرٰى ۗ وَلَا يَابْ الشّٰهَدٰۤاِ ۗ ا ۗ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا
 تَسُوْۤا ۗ ا ۗ اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى ۙ اَجَلٍ ۗ ذٰلِكُمْ
 اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلشّٰهَدَةِ وَاَدْنٰى ۗ اَلَا تَرْتٰۤاِبُوْا ۗ ا ۗ اَلَا اَنْ
 تَكُوْنَ تَجْرَةٌ حٰضِرَةٌ تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا
 تَكْتُبُوْهَا ۗ وَاَشْهَدُوْا ۗ ا ۗ اِذَا تَبٰۤاَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضٰۤاِرُّ كَاتِبٌ وَلَا
 شٰهِيْدٌ ۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا ۗ فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ ۗ بِكُمْ ۗ وَاَتَّقُوا ۗ اللّٰهَ ۗ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia

² Harun, *Fiqh Mumalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1-2.

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(QS. Al-Baqarah (2): 282).³

Dalam Istilah fikih, muamalah berasal dari kata ‘*amala, yu’amilu* (bih), yang berarti berurusan (dagang), atau bergaul dengannya. Secara praktis, muamalah merupakan bagian dari hukum syariat yang mengatur hubungan (kepentingan) manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda dan alam sekitarnya. Pada hakikatnya, muamalah merupakan ibadah dalam arti luas, yaitu ibadah dalam bentuk hubungan sosial (*habl min al-nas*) yang dinyatakan dengan sikap, ucapan, dan tindakan yang dinilai baik oleh Allah dan dilakukan atas dasar niat yang ikhlas dalam rangka mencapai ridla Allah dan dalam bentuk amal saleh.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 431.

Muamalah, sebagai sistem sosial kemasyarakatan Islam, dapat dipahami dari tujuan syariah (*maqashid al syari'ah*) dalam rangka terpeliharanya lima hal yang bersifat mutlak (*khamasu al-dharuri*) bagi manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Tujuan syariat Islam itu dapat dipahami dari arti kata 'Islam' sendiri, yaitu tunduk dan patuh, selamat, sejahtera, damai, tingkat atau derajat. Dengan demikian, muamalah bagi muslim dapat diartikan sebagai pergaulan hidup dan interaksi manusia yang mengupayakan terciptanya kehidupan yang sejahtera dan damai. Dalam kehidupan keseharian, di samping dituntut untuk selalu melakukan *habl min Allah* (ibadah) sebagai aspek kehidupan spiritual, seorang muslim juga dituntut untuk selalu melakukan *habl min al-nas* (hubungan sosial kemasyarakatan dengan lingkungannya) sebagai aspek kehidupan materiil. Baik aspek spiritual maupun aspek materiil, keduanya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim.

Dalam kesehariannya, seorang muslim dengan lainnya, bahkan dengan orang-orang non muslim, harus dapat hidup berdampingan melalui muamalah selama tidak menghalalkan segala cara, selama tidak ada saling curiga, dan selama didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan (*musawah*), keadilan (*'adalah*), persaudaraan (*ukhuwah*), musyawarah, saling menghargai (*tasamuh*), tolong menolong (*ta'awun*).⁴ Allah berfirman dalam QS. Al Hujurat (49) ayat 10:

⁴ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 289-292.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah.”(QS. Al Hujurat (49): 10).⁵

Dalam ayat tersebut, Allah menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin semuanya bersaudara seperti hubungan persaudaraan antara nasab, karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga.⁶

Pada hakikatnya, manusia disebut sebagai *homo socius* dan *homo economicus*. *Homo socius* dapat diartikan manusia sebagai makhluk sosial yang mudah bekerja sama dengan manusia lainnya. Sedangkan *homo economicus* yaitu manusia yang hemat dan efisien dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan aturan dan tujuan untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin serta kemakmuran bersama berdasarkan prinsip ekonomi dan etika yang berlaku di masyarakat.⁷

Di dalam setiap masyarakat, terdapat apa yang dinamakan pola-pola perilaku (*pattern of behavior*). Pola perilaku merupakan cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*., 405.

⁶ *Ibid.*, 407.

⁷ Mila Saraswati dan Ida Widaningsih, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 37.

masyarakat tersebut. Perilaku seseorang dapat berubah jika terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan di dalam diri seseorang.⁸

Bagaimanapun, perilaku mencerminkan akhlak (etika) seseorang. Atau dengan kata lain, perilaku berelasi dengan etika. Apabila seseorang taat pada etika, berkecenderungan akan menghasilkan perilaku yang baik dalam setiap aktivitas atau tindakannya, tanpa kecuali dalam aktivitas bisnis.

Secara konkret bisa diilustrasikan jika seorang pelaku bisnis yang peduli pada etika, bisa diprediksi pelaku bisnis akan bersikap jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain (moral *altruistik*) dan sebagainya. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mempunyai kesadaran akan etika di manapun dan kapan pun, tipe kelompok orang kedua ini akan menampilkan sikap kontra produktif dengan sikap tipe kelompok yang pertama dalam mengendalikan bisnis.

Hubungan antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika), menurut Qardawi sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Subakir dkk:

Hubungan antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak, antara politik dan akhlak, dan antara perang dan akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan islami. Karena risalah islam adalah risalah akhlak".⁹

Salah satu bentuk kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi yaitu berwirausaha. Menurut Musrofi, berwirausaha tidak lain hanyalah salah satu cara untuk memanfaatkan kemampuan unik seseorang yang dilakukan dengan membangun, memiliki, dan menjalankan usaha (bisnis) agar dapat bermanfaat

⁸ Heri D. J. Maulana, *Promosi Kesehatan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009), 185.

⁹ Ahmad Subakir et. al, *Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial: Madzhab Ekonomi Modern Menuju Kesejahteraan Ummat* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 210.

bagi diri sendiri dan masyarakat. Seorang wirausahawan menawarkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat. Adapun imbalan yang diterimanya bisa berupa imbalan materi, *prestise*, kepuasan, dan lain-lain sebanding dengan besarnya manfaat yang diberikan kepada orang lain atau masyarakat tersebut.¹⁰

Dewasa ini berwirausaha menjadi salah satu jalan alternatif bagi masyarakat di tengah kondisi pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja sehingga berimbas pada bertambahnya jumlah pengangguran. Seperti halnya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Gogorante yang mampu melihat potensi pasar yaitu dengan menjadi pengusaha mainan dan aksesoris serba seribu. Mainan dan aksesoris serba seribu ini dapat dijumpai mulai dari kawasan perkotaan hingga pelosok pedesaan. *Display* mainan dan aksesoris ini banyak terdapat di toko-toko kelontong karena berkaitan dengan metode pemasaran yang dilakukan.

Tabel I
DATA PENGUSAHA MAINAN DAN AKSESORIS DI DESA
GOGORANTE TAHUN 2018

No	Identitas Pengusaha	Jumlah Pekerja	Tahun Berdiri	Jenis Dagangan
1	Antok Setiawan (AS)	4	2012	Serba 1000 dan 2000
2	B1 & B2	6	2014	Serba 1000 dan 2000
3	Bejo Gudang Berkah (GB)	2	2015	Serba 1000

¹⁰ Muhammad Musrofi, *Bisnis Modal Hobi* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2010), 2.

4	Eko (M)	3	2014	Serba 1000 dan 2000
5	Jaya Mulya (JM)	2	2014	Serba 1000
6	Joko (GB)	4	2014	Serba 1000
7	Sinar Rejeki (SR)	6	2010	Serba 1000 dan 2000
8	Sumber Barokah (SB)	2	2016	Serba 1000
9	Top Seribu	3	2015	Serba 1000 dan 2000
10	Toys Berkah & Bless	3	2009	Serba 1000 dan 2000

Sumber: wawancara dengan pengusaha mainan dan aksesoris di Desa Gogorante.

Salah satu pengusaha mainan dan aksesoris di desa Gogorante yaitu usaha yang dilakukan oleh Bapak Andi selaku pemilik distributor mainan dan aksesoris “Sinar Rejeki”. Sejak tahun 2010 bapak Andi berkecimpung di dunia usaha mainan dan aksesoris serba seribu. Barang yang dijual tersebut nyatanya memiliki prospek yang baik sehingga bertahan dan berkembang hingga saat ini. Usaha milik Bapak Andi ini dapat dikatakan paling besar jika dibandingkan dengan pengusaha lainnya di desa Gogorante. Salah satu buktinya yaitu hanya usaha milik Bapak Andi yang memiliki gudang khusus sebagai tempat pengemasan dan penyimpanan mainan dan aksesoris. Berbeda dengan distributor lainnya yang tidak memiliki gudang khusus dan usahanya tidak sebesar milik Bapak Andi ini.

Dalam melakukan usaha tersebut, sistem pemasaran yang dipakai adalah berbasis kemitraan. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling

memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.¹¹ Dengan sistem ini, produk yang ditawarkan semakin mudah didapatkan oleh konsumen dari berbagai daerah yang menjadi sasaran. Dalam sistem kemitraan ini, posisi seorang mitra sangatlah penting. Hal ini karena mitra yang mana adalah pemilik toko kelontong menjadi penghubung antara pihak distributor dengan pihak konsumen. Dalam menjalin hubungan dengan seorang mitra muncul pelbagai masalah yang harus dipecahkan. Pengertian masalah sendiri yaitu suatu persoalan yang muncul untuk penelitian, pertimbangan, atau pemecahan. Atau sumber kebingungan atau kesulitan, atau kesangsian yang mengganggu dan rumit, atau kesulitan yang perlu dipecahkan atau dipastikan. Disebut juga *problema*. Dalam melakukan studi pendahuluan, peneliti memiliki banyak temuan-temuan unik yang terjadi ketika berada pada lokasi mitra-mitra distributor.¹²

Ketika berada di toko kelontong milik mitra, mainan yang dititipkan oleh pengusaha “Sinar Rejeki” terlepas dari *display* sehingga menyebabkan mainan dari *display* “Sinar Rejeki” dicampur oleh pihak mitra menjadi satu dengan milik pengusaha lain. Dalam proses pengambilan pendapatan oleh pihak pengusaha kepada pihak mitra, pihak pengusaha tersebut melakukan perhitungan dengan cara (jumlah produk awal-sisa produk) x Rp 800. Dalam hal ini, ketika produk yang tercampur dengan pengusaha lain tersebut akan ditotal, pihak pengusaha kurang tegas dan tidak berani menjelaskan secara

¹¹ Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 8

¹² Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 145.

benar kepada mitra bahwa mainan tersebut miliknya atau milik pengusaha lain. Sehingga mainan-mainan tersebut diakui miliknya meskipun kenyataannya mainan yang lepas tersebut belum jelas milik siapa dikarenakan antara satu pengusaha dengan pengusaha lainnya memiliki kemiripan dan sulit dikenali ketika terlepas dari *display*. Hal ini dilakukan pihak pengusaha dikarenakan mereka takut terjadi konflik bahkan pemutusan kerjasama dengan mitra dikarenakan mainan tersebut tidak diakui miliknya. Padahal kenyataannya hal ini sangat merugikan pihak pengusaha karena berimbas pada total pendapatan yang diperoleh dan tentunya menguntungkan pengusaha lain.¹³ Allah berfirman dalam QS. Al Isra' (17) ayat 53:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا ۙ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ
 إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya:

“Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.”(QS. Al Isra' (17): 53).¹⁴

Dan Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 70:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ۙ اتَّقُوا ۙ اللّٰهَ ۙ وَقُولُوْا ۙ قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”(QS. Al-Ahzab (33): 70).¹⁵

¹³ Observasi, di toko milik mitra, 3 November 2018.

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*., 497.

¹⁵ *Ibid.*, 46.

Kemudian pada saat mengambil pendapatan dari mitra, pihak pengusaha terkadang tidak mengambilnya sesuai jadwal kesepakatan awal. Hal ini dikarenakan mitra yang mempersulit pihak pengusaha. Mitra tidak mau memberikan pendapatan yang menjadi hak pengusaha dengan alasan bermacam-macam. Faktanya mainan yang terpajang di *display* sudah berkurang banyak (terjual). Hal ini menyebabkan pihak pengusaha ‘*suudzan*’ sebelum benar-benar terjun ke lokasi mitra bahkan jika kondisi terlalu parah maka pemutusan hubungan dengan mitra terpaksa dilakukan.¹⁶ Dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا وَتَطَاوَعَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muslim Telah menceritakan kepada kami Syubah Telah menceritakan kepada kami Said bin Abu Burdah dari ayahnya katanya, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus kakeknya, alias Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman dan beliau pesan: "Hendaklah kalian mempermudah, jangan mempersulit, berilah kabar gembira jangan kalian jadikan manusia lari (alergi terhadap agama), dan bersatu padulah."(HR. Bukhari: 3998).¹⁷

Distributor “Sinar Rejeki” mampu memanfaatkan momentum dalam proses pemasarannya. Misalnya pada bulan-bulan tertentu seperti bulan puasa dan lebaran, tren berkaitan dengan kembang api dan petasan semakin meningkat. Hal ini mendorong pihak distributor menawarkan produk petasan dan kembang api kepada para mitra. Mitra-mitra tersebut ada yang mau dan ada yang menolak jika diberi titipan *display* yang berisi kembang api atau

¹⁶ Observasi, di toko milik mitra, 3 November 2018.

¹⁷ H.R Bukhari di dalam aplikasi kitab 9 imam No. 3998.

petasan. Mereka yang menolak beralasan ragu bahkan takut menjual petasan atau kembang api tersebut. Padahal permintaan petasan dan kembang api di masyarakat pada bulan-bulan tersebut sangatlah tinggi.¹⁸ Dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi dan Nasa'i, Rasulullah saw. bersabda,

دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَآنِيْنَةٌ ، وَإِنَّ الْكُذِبَ رِيْبَةٌ

Artinya:

“Tinggalkanlah oleh engkau perbuatan yang meragukan, menuju perbuatan yang tidak meragukan.”(HR. Tirmidzi dan Nasa'i: 2520).¹⁹

Dan Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”(QS. Al-Baqarah (2): 195).²⁰

Temuan selanjutnya adalah berkaitan dengan pemberian bonus kepada mitra. Dalam rangka menjaga hubungan kerjasama antara distributor dengan mitra, pihak distributor memberikan bonus kepada mitranya berupa pemberian mainan/aksesoris. Karena persaingan semakin ketat antar distributor, memberikan bonus merupakan hal yang penting. Jika tidak, maka ancaman pemutusan kerjasama antara pengusaha dengan mitra tersebut akan terjadi. Fakta di lapangan, pemberian bonus tersebut tidaklah merata. Bahkan ada mitra

¹⁸ Observasi, di toko milik mitra, 3 November 2018.

¹⁹ H.R Tirmidzi di dalam aplikasi kitab 9 imam No. 2520.

²⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*., 286.

yang sengaja meminta lebih padahal penjualannya minim. Sedangkan pemberian bonus biasanya diberikan kepada mitra yang berhasil menjual produk distributor dengan jumlah banyak. Pihak distributor tidak tegas dalam hal ini. Mereka takut terjadinya putus mitra sedangkan di sisi lain pihak distributor sedikit dirugikan dengan masalah seperti ini mengingat laba yang didapat per biji sangat minim.²¹ Allah berfirman dalam QS. An-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(QS. An Nahl (16): 90).²²

Sikap dan perilaku pengusaha dan seluruh karyawannya merupakan bagian penting dalam etika wirausaha. Oleh karena itu, dalam praktiknya sikap dan perilaku yang harus ditunjukkan oleh pengusaha dan seluruh karyawan, terutama karyawan di customer service, sales, teller, dan satpam harus sesuai dengan etika yang berlaku sikap dan tingkah laku menunjukkan kepribadian karyawan suatu perusahaan. Sikap dan perilaku ini harus diberikan sama mutunya kepada seluruh pelanggan tanpa pandang bulu.²³

Dalam ilmu sosial, fenomena-fenomena tersebut dapat dipelajari melalui ilmu sosiologi. Menurut Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati,

²¹ Observasi, di toko milik mitra, 3 November 2018.

²² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*., 372.

²³ Kasmir, *Kewirausahaan Edisi Revisi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 28.

sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari interaksi atau hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, gejala-gejala tersebut meliputi gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik.²⁴

Ketika suatu masyarakat muslim melakukan suatu perbuatan dalam hal muamalah, tentu harus mengacu pada aturan-aturan syariah yang berlaku. Misalnya dalam hal menjalin kerja sama usaha, perilaku yang diterapkan harus sesuai dengan ekonomi yang berlaku menurut aturan *syara'* yaitu ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan teori atau hukum-hukum yang menjelaskan perilaku-perilaku antarvariabel ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu (unsur *ilahiah*). Maka ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan fakta-fakta secara apa adanya, tetapi juga harus menerangkan apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang seharusnya dikesampingkan. Proses integrasi norma dan aturan syariah ke dalam ilmu ekonomi, disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan di dunia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan di akhirat. Semuanya harus seimbang karena dunia adalah sawah ladang akhirat. Keuntungan yang diperoleh di akhirat, bergantung pada apa yang diinvestasikan di dunia.²⁵

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan langkah-langkah penelitian untuk menelusuri bagaimana perilaku pengusaha mainan dan aksesoris serba seribu “Sinar Rejeki” dalam kegiatan usahanya mengingat

²⁴ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 17.

²⁵ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Bidang Penelitian Manajemen dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 51.

pengusaha mengandalkan banyak mitra dan tentunya interaksi menjadi hal penting. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **Perilaku Pengusaha Mainan dan Aksesoris Serba Seribu Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus Distributor Mainan dan Aksesoris “Sinar Rejeki” di Desa Gogorante Kediri).**

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana perilaku pengusaha mainan dan aksesoris serba seribu di distributor mainan dan aksesoris “Sinar Rejeki” Desa Gogorante Kediri?
2. Bagaimana perilaku pengusaha mainan dan aksesoris serba seribu di distributor mainan dan aksesoris “Sinar Rejeki” Desa Gogorante Kediri ditinjau dari sosiologi ekonomi Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui perilaku pengusaha mainan dan aksesoris serba seribu di distributor mainan dan aksesoris “Sinar Rejeki” Desa Gogorante Kediri.
2. Untuk mengetahui perilaku pengusaha mainan dan aksesoris serba seribu di distributor mainan dan aksesoris “Sinar Rejeki” Desa Gogorante Kediri dalam tinjauan sosiologi ekonomi Islam.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis dalam upaya memahami disiplin ilmu ekonomi syariah pada umumnya dan khususnya pada sosiologi ekonomi Islam.

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan masukan yang bersifat ilmiah dan memberi informasi yang bermanfaat untuk memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan serta memperkaya pustaka ilmu mengenai perilaku pengusaha dalam melakukan usaha yang sesuai dengan sosiologi ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah kemampuan peneliti dalam melakukan suatu penelitian ilmiah. Serta mampu memperkaya *khazanah* keilmuan berkaitan dengan perilaku dalam suatu usaha berdasarkan sosiologi ekonomi Islam sehingga nantinya dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

b. Bagi Distributor

Dengan adanya penelitian ini diharapkan para distributor mainan dan aksesoris mampu menerapkan perilaku dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ilmu sosiologi ekonomi Islam.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan diharapkan dapat membantu memperlancar proses penyusunan tugas kuliah.

E. TELAAH PUSTAKA

1. Tiwik Nur Hidayati dari Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Kediri tahun 2016 dengan judul “Analisis Sumber Dana Non Halal Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) LP-UQ Jombang Dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi”. Hasil penelitiannya adalah sumber dana non halal di LAZ LP-UQ ada dua macam, 1. Penerimaan bunga bank 2. Penerimaan dana non halal dari donatur (diperoleh dari donatur dengan batasan hanya dana dari bunga bank milik donatur bukan dana non halal dari sumber yang lain). Dalam perspektif sosiologi ekonomi, adanya sumber dana non halal di LP-UQ dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam penggunaan perbankan, sebagian besar masyarakat menggunakan perbankan konvensional, untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam menyalurkan dananya maka LP-UQ menggunakan banyak rekening perbankan konvensional agar menjaga peningkatan donasinya. Dalam sosiologi ekonomi tindakan ini disebut tindakan rasional, pada prakteknya yaitu LP-UQ mempertimbangkan alat yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ada. Penggunaan perbankan konvensional di LP-UQ untuk menjaga peningkatan donasinya dengan memanfaatkan fasilitas transfer dapat dikatakan sebagai kondisi darurat. Akan tetapi untuk penyimpanan dana LP-UQ di perbankan konvensional tidak dapat dikatakan sebagai kondisi darurat karena

penyimpanan dana di bank konvensional dapat menghasilkan bunga, yang mana bunga itu riba yang diharamkan menurut syariah Islam. Penelitian ini memiliki persamaan pada pendekatan penelitian yaitu kualitatif dan tinjauannya hampir sama yaitu tentang sosiologi ekonomi. Perbedaannya yaitu obyek penelitian oleh Tiwik Nur Hidayati mengenai sumber dana non halal sedangkan penulis mengenai perilaku pengusaha. Kemudian tinjauan yang digunakan oleh Tiwik yaitu sosiologi ekonomi sedangkan penulis memakai tinjauan sosiologi ekonomi Islam.

2. Moh. Zainal Arifin dari Program Studi Ekonomi Islam STAIN Kediri tahun 2012 dengan judul “Perilaku Menawarkan Produk Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di pasar Banyakan Kec. Banyakan Kab. Kediri)”. Hasil penelitian menunjukkan adanya perilaku positif dan negatif pada pedagang di pasar banyakan. Perilaku positif antara lain: (1) Adanya pengaplikasian dari prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. (2) Terdapatnya pemberian kelebihan dalam timbangan. (3) Terdapatnya toleransi diantara para pedagang. (4) Adanya kesopanan, rasa kekeluargaan diantara para pedagang serta antara pedagang dengan pembeli. Perilaku negatifnya yaitu: (1) Berbagai kecerobohan pedagang, ketidakmampuan pedagang dalam menentukan dan mempertahankan harga yang berefek merugikannya sendiri. (2) Terlalu fleksibel dalam menentukan harga yang menyebabkan tidak meratanya pendapatan. (3) Kualitas tidak sebanding dengan harga barang. (4) Terdapatnya kalimat yang kurang sesuai dengan etika bisnis Islam. (5) Terdapatnya sikap pasif. (6) Terdapat kecerobohan dalam

menimbang, yaitu menimbang dengan tergesa-gesa. (7) Sikap kukuh dalam mempertahankan pendapat yang berefek kerugian pedagang sendiri. Persamaan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian yaitu penelitian kualitatif serta memiliki persamaan pembahasan berkaitan dengan perilaku. Perbedaan terletak pada tinjauan yang digunakan dimana Moh. Zaenal Arifin memilih tinjauan etika bisnis Islam dalam penelitiannya sedangkan penulis menggunakan tinjauan sosiologi ekonomi Islam.

3. Irma Nor Ma'rifah Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Kediri tahun 2016 dengan judul "Analisis Perilaku Produsen Telur Bebek Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Dusun Candirejo Desa Candirejo Kec. Ponggok Blitar)". Hasil penelitiannya adalah pada dasarnya para produsen yang ada di Dusun Candirejo secara umum mengelola produksi telur bebek telah tertata dengan baik dan tanggung jawab berupa tidak adanya obat-obatan terlarang yang digunakan produsen. Meskipun demikian masih adanya kekurangan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dan peletakan kandang bebek yang kurang strategis. Menurut etika bisnis Islam perilaku produsen telur bebek disana masih belum sepenuhnya syariah. Karena disana masih ditemukan perilaku yang tidak sesuai yakni berlaku tidak jujur dalam pemberian informasi kepada konsumen untuk mendapatkan pelanggan, akan tetapi di sisi lain masih banyak produsen yang berperilaku sesuai etika bisnis Islam. Menurut para produsen, produksi adalah ibadah, berproduksi tanpa meninggalkan ibadah lain seperti sholat dan sedekah, dan semua rezeki dipasrahkan kepada Allah SWT. Kemudian

para produsen memberikan sebagian keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas berkaitan dengan perilaku dan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Perbedaannya yaitu tinjauan yang digunakan dimana penelitian oleh Irma Nor Ma'rifah menggunakan tinjauan etika bisnis Islam sedangkan penulis menggunakan tinjauan sosiologi ekonomi Islam.